

Kumawula, Vol. 5, No.2, Agustus 2022, Hal 259 – 267

DOI: <https://doi.org/10.24198/kumawula.v5i2.36881>

ISSN 2620-844X (online)

ISSN 2809-8498 (cetak)

Tersedia online di <http://jurnal.unpad.ac.id/kumawula/index>

PENDAMPINGAN DESA KADIPATEN KECAMATAN KADIPATEN KABUPATEN TASIKMALAYA DALAM UPAYA MERAHAIH PENGHARGAAN DESA SADAR HUKUM (ANUBHAWA SASANA DESA)

Yogi Suprayogi Sugandi^{1*}, Dedi Sukarno², Slamet Usman Ismanto³

^{1,2,3} Program Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

*Korespondensi: yogi.suprayogi@unpad.ac.id

ABSTRACT

In supporting the implementation of strengthening the applicable law in the community, the strengthening needs to be carried out through the Village Government. The Central Government through a program by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia feels the need to give appreciation to village governments who have made efforts to establish policy breakthroughs in supporting law-conscious villages that aim to strengthen Indonesia's existence as a state of law. As one of the villages that has won the Village Orderly Law award from the Tasikmalaya City Police in 2011, 2013, 2014, 2016, and 2018, the Service Team sees the potential of Kadipaten Village to win the Anubhawa Sasana Desa Award or Legal Awareness Village. The method of implementing this service is Focus Group Discussion (FGD), debriefing village officials in the form of material presentation and conducting socialization to the Villages in the Duchy Village. The results of this service show that the community has high enthusiasm in making efforts to win the award.

Keywords: village assistance; national awards; Anubhawa Sasana Desa; community dedication

ABSTRAK

Dalam mendukung pelaksanaan penguatan hukum yang berlaku di masyarakat, maka penguatan tersebut perlu dilakukan melalui pemerintah desa. Pemerintah pusat melalui program oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia merasa perlu untuk memberikan penghargaan kepada pemerintah desa yang telah berupaya untuk menetapkan terobosan-terobosan kebijakan dalam mendukung desa sadar hukum yang bertujuan untuk menguatkan keberadaan Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai salah satu desa yang pernah meraih penghargaan Desa Tertib Hukum dari Polres Kota Tasikmalaya pada tahun 2011, 2013, 2014, 2016, dan 2018, Tim Pengabdian melihat potensi Desa Kadipaten untuk meraih Penghargaan Anubhawa Sasana Desa atau Desa Sadar Hukum. Metode pelaksanaan pengabdian ini adalah *Focus Grop Discussion* (FGD), pembekalan perangkat desa dalam bentuk pemaparan materi serta melakukan sosialisasi ke pedusunan di Desa Kadipaten. Hasil dari pengabdian ini terlihat bahwa masyarakat memiliki antusiasme yang tinggi dalam melakukan upaya meraih penghargaan tersebut.

Kata Kunci: pendampingan desa; penghargaan nasional; Anubhawa Sasana Desa; pengabdian masyarakat

PENDAHULUAN

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam mengatur serta mengurus

berbagai urusan dalam pemerintahan, begitu juga dengan kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara hukum, sehingga apapun tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia harus

berdasarkan pada hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan. Dalam mendukung pelaksanaan penguatan hukum yang berlaku di masyarakat, maka penguatan tersebut perlu dilakukan melalui pemerintah desa. Pemerintah desa perlu banyak melakukan terobosan-terobosan kebijakan, baik kebijakan dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan juga mendorong tumbuhnya inovasi-inovasi di berbagai sektor dalam mendukung upaya sadar hukum, baik yang berasal dari pemerintahan, masyarakat maupun dunia usaha. Namun tidak sedikit pula desa yang tidak melakukan terobosan-terobosan kebijakan dalam melaksanakan upaya sadar hukum di desanya. Untuk itulah pemerintah pusat merasa perlu untuk memberikan penghargaan kepada pemerintah desa yang telah berupaya untuk menetapkan terobosan-terobosan kebijakan dalam mendukung Desa Sadar Hukum yang bertujuan untuk memberikan penguatan atas keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara hukum.

Pemberian penghargaan oleh pemerintah nasional bertujuan untuk memberikan motivasi kepada pemerintah desa agar mereka mau melakukan terobosan-terobosan kebijakan yang diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, dan damai di desannya. Terobosan-terobosan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan konsep strategi kebijakan, yang mana strategi kebijakan merupakan instrumen kebijakan untuk melakukan proses pengembangan kebijakan bagi suatu lembaga khususnya organisasi pemerintahan (Frank et al., 2020). Penghargaan atau penilaian yang diberikan pemerintah pusat dapat diartikan sebagai bentuk evaluasi atas prestasi kinerja pemerintah desa. Penghargaan adalah bukti nyata/*evident* yang merupakan hilirisasi dari manajemen pengelolaan pemerintah desa.

Relevansi antara penghargaan dan motivasi telah banyak diteliti oleh para ilmuwan. Hasil penelitian Rodrik (2008) serta Acemoglu & Robinson (2012)

mengungkapkan bahwa meningkatkan motivasi akan meningkatkan kepuasan hidup dan dapat menghasilkan sebuah tata kelola yang lebih baik. Sebagian besar akademisi dan pembuat kebijakan mengakui bahwa tata kelola yang baik merupakan komponen penting dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, manajemen sumber daya manusia yang strategis dan menjanjikan banyak hal untuk meningkatkan kinerja pemerintah (Zhuang, et.al, 2010). Di sisi lainnya, pemberian penghargaan juga merupakan bagian dari proses evaluasi kinerja bagi sebuah lembaga/organisasi. Efektivitas pemerintahan yang rendah dapat dikorelasikan dengan tingkat pengangguran yang tinggi, kondisi kerja yang buruk (Spector, 1997).

Pengabdian masyarakat ini akan memberikan pendampingan terkait strategi desa dalam mencapai penghargaan Desa Sadar Hukum (Anubhawa Sasana Desa) melalui pendampingan Desa, yang dilakukan di Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten dan penghargaan – penghargaan apa saja yang telah diraih oleh Pemerintah Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten dalam mendukung desa sadar hukum untuk meningkatkan kecerdasan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Manfaat yang diharapkan dari pengabdian kepada masyarakat melalui pelaksanaan pendampingan desa ini adalah meningkatkan dan menguatkan kesadaran masyarakat desa terhadap hukum juga untuk menyusun strategi kebijakan yang akan dilakukan Pemerintah Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten dalam rangka mewujudkan Desa Sadar Hukum sehingga desa mampu mendapatkan penghargaan sebagai Desa Sadar Hukum (Anubhawa Sasana Desa).

METODE

Kegiatan pengabdian ini berlangsung sebagai sebuah rangkaian acara sosialisasi dan pembekalan dan pendampingan kepada warga desa yang menjadi tempat melakukan pengabdian ini adalah Desa Kadipaten. Sebuah desa yang memiliki asal kata dari '*kaadipatian*'

yang menurut sejarah, Desa Kadipaten adalah bagian dari kerajaan tatarsunda yang disebut Adipati, sejalan dengan perubahan zaman maka nama 'adipate' dirubah menjadi 'Kadipaten' pada tahun 1927, sesuai dengan SK Gubernur No 38 maka resmilah Kadipaten menjadi Desa Kadipaten untuk Tasik Utara. Rangkaian kegiatan pengabdian ini mempunyai beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

a. Tahapan Pendataan

Kegiatan ini yaitu melakukan Pendataan Penghargaan dan Prestasi Desa, Pendataan tersebut dilakukan untuk melihat dan mengukur kinerja desa yang akan dijadikan pendampingan desa melalui prestasi dan penghargaan yang telah didapat, sehingga prestasi atau penghargaan yang telah didapat sebelumnya, merupakan satu indikator untuk mendapatkan penghargaan sebagai Desa Sadar Hukum.

b. Tahapan Diskusi

Diskusi ini merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dengan tim internal maupun dengan *stakeholder* untuk merencanakan, membahas dan melakukan sebuah terobosan yang dapat mendukung terselenggaranya Desa Sadar Hukum. Kegiatan diskusi ini dimulai dari analisis masalah yang terjadi di lapangan yang kemudian dapat ditemukan solusi untuk memecahkan masalah. Adapun yang terlibat dalam diskusi ini adalah tim pengabdian, kemudian juga dilaksanakan diskusi antara tim pengabdian dengan Kepala Desa Kadipaten.



Gambar 1. Kegiatan Diskusi dengan Stakeholder Terkait di Desa Kadipaten
(Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2021)

c. Tahapan Persiapan Pendampingan

Setelah mendapatkan input yang cukup dari proses pada tahapan pertama, yang mana pada tahap ini didapatkan input bahwa Desa Kadipaten telah mendapatkan serangkaian penghargaan dari berbagai pihak. Kondisi ini semakin menarik bagi tim pengabdian untuk memberikan pembekalan dan pendampingan pada Desa Kadipaten sehingga meraih penghargaan lainnya. Hal ini juga diperkuat karena Desa Kadipaten pernah mendapatkan penghargaan dalam bidang hukum yaitu sebagai Desa Tertib Hukum dari Polres Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu yang berturut-turut.

d. Tahapan Rangkaian Acara Pendampingan

Dalam rangkaian pendampingan ini, berikut kegiatan yang dilaksanakan yaitu sebagai berikut;

- Kegiatan Pembekalan untuk Perangkat Desa

Pembekalan ini merupakan kegiatan formal yang dilakukan oleh pendamping kepada perangkat desa, dalam upaya meningkatkan masyarakat terhadap kesadaran hukum di desa. Pembekalan tersebut dilakukan dengan cara memberikan atau memaparkan sebuah materi tentang Desa Sadar Hukum dan upaya-upaya yang perlu ditempuh untuk mendapatkan penghargaan Desa Sadar Hukum.



Gambar 2. Kegiatan Pembekalan Perangkat Desa Kadipaten

(Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2021)

- Kegiatan Sosialisasi
Sosialisasi dilakukan dalam pendampingan desa melalui program pengabdian kepada masyarakat. Sosialisasi merupakan proses belajar bersama dengan orang lain untuk menghasilkan partisipasi sosial yang efektif (Sekarningrum, Sugandi, & Yunita, 2020). Sosialisasi dilakukan kepada perangkat desa, tokoh masyarakat, bahkan masyarakat secara umum untuk memberikan pemahaman bahwa perlu adanya kesadaran terhadap hukum, sebagai upaya untuk meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, dan damai.



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi di Pedusunan Desa Kadipaten

(Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Desa

Soedjono Soekanto (1993) mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa terjadi tidak hanya sebagai tempat tinggal masyarakat tetapi terjadi di desa induk dan beberapa tempat tinggal. Desa sendiri berasal dari bahasa India yaitu *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat asal, atau tanah leluhur yang mengacu pada suatu kehidupan, dengan suatu norma, dan batas-batas yang jelas. Karakteristik masyarakat pedesaan dalam beberapa keputusan di luar masyarakat perkotaan adalah kajian yang saling terkait dan mereka menyebut masyarakat pedesaan untuk masyarakat perkotaan. Perbedaan tersebut didasarkan pada letak geografis tempat tinggal dan kebiasaan serta karakteristik yang keduanya dipandang berbeda. Soedjono Soekanto (1993) berpendapat bahwa konsep

masyarakat mengacu pada konsep lokalitas atau masyarakat yang memiliki wilayah dan adat istiadat setempat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (3), dapat diartikan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Sedangkan pemerintah desa adalah abdi masyarakat yang mempunyai wewenang dan kekuasaan serta tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah desa diberikan otonomi yang luas dan tidak memerlukan persetujuan dari otoritas yang lebih tinggi untuk mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan (Antlöv, 2003; Engkus, Sakti, & Suparman, 2020). Pemerintah desa dan masyarakat desa saling menghormati dalam melaksanakan kewajiban merupakan bentuk integrasi dan integritas antar warga desa. Hal ini diharapkan sebagai kesadaran yang muncul tanpa paksaan dan perasaan terbebani antara pemerintah desa dengan masyarakat sehingga kemandirian desa dapat terwujud (Maolani, 2019).

Desa Sadar Hukum

Desa Sadar Hukum merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum di masyarakat, upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kemudian berdasarkan penelitian (Yuliasari, 2019), Desa Sadar Hukum adalah desa yang telah

dibina atau karena inisiatif dan kemandiriannya memenuhi kriteria Desa Sadar Hukum, dan untuk desa yang telah memenuhi kriteria untuk menjadi desa sadar hukum. Kriteria Penilaian Kelurahan Sadar Hukum diatur melalui Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Kriteria penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan tersebut telah dilakukan perubahan berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Adapun kriteria penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum meliputi 4 (empat) dimensi, yaitu: dimensi akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan, dan dimensi demokrasi dan regulasi.

Kesadaran hukum merupakan salah satu unsur yang sangat esensial dalam mencapai nilai dan tujuan hukum. Keharmonisan dapat terselenggara apabila seorang warga negara mempunyai kesadaran akan hukum yang berlaku dan hidup di negaranya, hal tersebut dibutuhkan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta memajukan kesejahteraan umum (Yuliasari, 2019). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum merupakan landasan bagi terwujudnya nilai dan tujuan hukum, karena jika hukum yang ada dalam masyarakat dilaksanakan dengan penuh kesadaran, maka nilai-nilai kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan dan tujuan hukum akan tercapai. Kemakmuran, kebahagiaan, dan ketertiban bagi orang yang menjalankannya akan terwujud.

Gambaran Umum Desa Kadipaten

Desa Kadipaten merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kadipaten, termasuk dalam Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) I, terletak pada ketinggian $\pm$ 1.000

mdpl dan merupakan gerbang utama di sebelah barat dari Kabupaten Tasikmalaya yang dilalui oleh jalan provinsi yang menghubungkan antara ibu kota provinsi, Kabupaten Garut dan Kabupaten Ciamis. Desa Kadipaten memiliki luas wilayah $\pm$ 651.4270 Ha. Desa Kadipaten merupakan desa dataran tinggi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Jumlah penduduk Desa Kadipaten adalah 6987 jiwa yang terdiri dari 3704 orang laki-laki dan 3283 orang perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2471 KK. Mata pencaharian pokok mayoritas penduduk adalah sebagai petani, buruh tani dan pedagang/wirausahawan.



Gambar 4. Kantor Desa Kadipaten
(Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2021)

Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir

Penghargaan yang didapat oleh Desa Kadipaten merupakan penghargaan yang dicapai dalam kurun waktu 10 tahun ke belakang. Penghargaan – penghargaan tersebut diberikan mulai dari tingkat kecamatan samapai dengan tingkat provinsi. Berikut beberapa penghargaan yang telah dicapai oleh Desa Kadipaten:

Tabel 1. Penghargaan yang Pernah Diraih Desa Kadipaten

No	Penghargaan	Tahun Penghargaan
1.	Desa Sehat se-Kabupaten Tasikmalaya	2011, 2013
2.	Tepat Waktu Pelunasan Pajak Bumi Bangunan	2012, 2015

No	Penghargaan	Tahun Penghargaan
	(PBB)	
3.	Desa Unggulan Pertanian se-Kabupaten Tasikmalaya	2012
4.	Penerima BSPS/ Rutilahu Terbanyak tingkat Kabupaten	2014, 2016
5.	Desa Termaju dalam Pembangunan Swadaya Masyarakat	2012
6.	Desa Tertib Hukum dari Polres Kota Tasikmalaya	2011, 2013, 2014, 2016, 2018
7.	Juara 1 Kebersihan Kantor Kepala Desa Tingkat Kecamatan	2011, 2015, 2018
8.	Juara 1 Kedisiplinan Pegawai Desa tingkat Kecamatan	2018
9.	Desa Percontohan Pembangunan di kabupaten Tasikmalaya	2012, 2013
10.	Desa Siaga Bencana terbaik se-Kabupaten Tasikmalaya	2020, 2021
11.	Masuk kategori Desa Bersih se-Kabupaten Tasikmalaya	2019, 2020
12.	20 Desa terbaik atas Sinergitas Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa	2020

(Sumber: Pemerintah Desa Kadipaten, 2021)

Realisasi Pemecahan Masalah

1. Focus Group Discussion (FGD)

FGD dilakukan dengan cara berdiskusi dengan perangkat desa, khususnya dengan Kepala Desa dalam mendiskusikan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan desa, masalah tersebut yang berkaitan dengan hukum atau kesadaran masyarakat terhadap hukum.

2. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan oleh pendamping desa terhadap Desa Kadipaten, dalam mengenalkan pentingnya unsur masyarakat desa supaya sadar terhadap hukum. Salah satu realisasi adalah membuat *banner* dengan konten ajakan untuk menyukseskan Desa Kadipaten dalam meraih penghargaan Anubhawa Sasana Desa untuk meningkatkan kesadaran terhadap hukum di lingkungan Desa Kadipaten. Dalam kegiatan ini tim pengabdian mengunjungi tokoh-tokoh Pedusunan Desa Kadipaten.

3. Kegiatan Pembekalan

Kegiatan ini dilakukan oleh tim pengabdian melalui pemberian paparan materi mengenai strategi desa dalam mendapatkan penghargaan Desa Sadar Hukum. Metode ini dilakukan dengan sasaran yaitu para perangkat Desa, BPD, dan tokoh masyarakat dengan cara paparan materi tentang Desa Sadar Hukum.

Materi Muatan dalam Pendampingan Desa Sadar Hukum

Anubhawa Sasana Desa merupakan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada desa/kelurahan yang sadar hukum. Desa Sadar Hukum harus memenuhi beberapa kriteria dan persyaratan yang sangat ketat. Suatu desa/kelurahan akan ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90% (sembilan puluh persen), atau lebih
- 2) Tidak terdapat perkawinan di bawah usia berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Angka kriminalitas rendah
- 4) Rendahnya kasus narkoba
- 5) Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan; dan
- 6) Kriteria lain yang ditetapkan daerah.

Pemerintah kabupaten perlu meningkatkan Kelompok Keluarga Sadar

Hukum (Kadarkum) di wilayahnya, sehingga dapat memenuhi kriteria penilaian untuk ditetapkan sebagai kelurahan sadar hukum

Adapun proses pembentukan dan pembinaan Desa Sadar Hukum adalah sebagai berikut:



Gambar 5. Proses Pembentukan dan Pembinaan Desa Sadar Hukum

(Sumber: Bahan Paparan Kemenkumham RI, 2019)

Tahap pertama yaitu melakukan proses pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) adalah sebagai berikut:

- Membentuk Kelompok Kadarkum minimal 1 (satu) di setiap Desa/Kelurahan oleh Camat atas usul Lurah/Kepala Desa
- Jumlah anggota Kelompok Kadarkum minimal 25 orang: Unsur anggota Kelompok Kadarkum meliputi: PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Aparat Desa/Kelurahan,
- Dalam rangka meningkatkan pengetahuan hukum kepada anggota Kelompok Kadarkum seluruh *stakeholder* terkait (Pemerintah Daerah, Kanwil Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, BNN, dan BNPT) wajib memberikan kegiatan penyuluhan hukum secara terpadu dan sinergis.
- Anggota Kelompok Kadarkum berperan sebagai agen dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum kepada masyarakat di lingkungannya:
- Anggota Kelompok Kadarkum juga berperan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat, karena tidak setiap permasalahan hukum yang timbul di masyarakat harus diselesaikan melalui proses peradilan.

Tahap selanjutnya yaitu pembentukan desa/kelurahan binaan yaitu Camat atas usul Kepala Desa/lurah mengusulkan kepada Bupati/Walikota untuk menetapkan Desa/Kelurahan yang telah memiliki Kelompok Kadarkum untuk ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Binaan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota. Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dilakukan oleh seluruh *stakeholder* terkait (Pemerintah Daerah, Kanwil Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, BNN Kabupaten/Kota, dan BNPT) wajib memberikan kegiatan penyuluhan hukum secara terpadu dan sinergis. Kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, simulasi hukum, lomba kadarkum atau kegiatan lain dengan materi berbagai peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku.

Setelah desa mendapatkan pembinaan Desa Sadar Hukum, tahap selanjutnya yaitu dilakukan proses penilaian yang dilakukan oleh BPHN dengan dibantu Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Penilaian ini dilakukan berdasarkan Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Desa/Kelurahan Binaan ditetapkan oleh Gubernur menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan mempertimbangkan usul Bupati/Walikota dan Kepala Kanor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Desa/Kelurahan.

SIMPULAN

Hasil pelaksanaan pengabdian di Desa Kadipaten, Kabupaten Kadipaten dapat disimpulkan bahwa dari hasil pelaksanaan rangkaian program pengabdian, yang diawali dengan diskusi dengan *stakeholder* terkait, kegiatan pembekalan perangkat desa, serta sosialisasi. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, peserta menunjukkan pemahaman, antusiasme dan ketertarikan untuk melakukan upaya-upaya dalam meraih penghargaan Anubhawa Sasana Desa atau Desa Sadar Hukum ini. Dari antusiasme peserta, disimpulkan bahwa perangkat desa dan tokoh masyarakat Desa Kadipaten merasa sangat penting untuk

meningkatkan kesadaran hukum dan hak asasi manusia di kalangan masyarakat. Masyarakat berharap dengan upaya tersebut, mereka dapat terlibat dalam program-program: pembinaan di bidang hukum dan hak asasi manusia; perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia; pelayanan hukum, pengembangan budaya hukum dan penyediaan informasi hukum; dan penyuluhan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. New York: Crown Business, 12–39.
- Antlöv, H. (2003). Village government and rural development in Indonesia: The new democratic framework. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(2), 193–214.
<https://doi.org/10.1080/00074910302013>
- Engkus, Sakti, F. T., & Suparman, N. (2020). MODEL TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA LUMBUNGSARI KECAMATAN LUMBUNG KABUPATEN CIAMIS. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 441–448.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i3.28062>
- Frank, Leonard, Klaus Jacob, and Rainer Quitzow. 2020. “*Transforming or Tinkering at the Margins? Assessing Policy Strategies for Heating Decarbonisation in Germany and the United Kingdom.*” *Energy Research and Social Science* 67(September 2019):101513. doi: 10.1016/j.erss.2020.101513.
- Maolani, D. Y. (2019) ‘Strengthening Village and Village Government Towards Sustainable Development in the Framework of Increasing Community ...’, *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(2), pp. 36–49. Available at: <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/5113/0>.
- Rodrik, D. (2008). *Thinking About Governance in Governance, Growth, and Development Decision Making—Reflections by Douglass North, Daron Acemoglu, Francis Fukuyama, Dani Rodrik*. Washington, DC: World Bank.
- Sekarningrum, B., Sugandi, Y. S., & Yunita, D. (2020). SOSIALISASI DAN EDUKASI KANGPISMAN (KURANGI, PISAHKAN DAN MANFAATKAN SAMPAH). *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1). Soekanto, Soerjono. (1993). *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Spector, P.E. (1997). *Job Satisfaction: Application, Assessment, Causes, and Consequences*. Thousand Oaks, California, Sage Publications.
- Yuliasari. 2019. “Jurnal Civicus Implementation of Legal Conscious Village Program in Improving Legal Awareness of Trusmi Wetan.” 19(2):39–48.
- Zhuang, J., De Dios, E., & Lagman-Martin, A. (2010). *Governance and Institutional Quality and the Links with Growth and Inequality: How Asia Fares [in] Zhuang, J. (ed.) Poverty, Inequality, and Inclusive Growth in Asia: Measurement, Policy Issues, and Country Studies*. London: Anthem Press and Manila: Asian Development Bank.